

**2025**



**RENCANA STRATEGIS  
(RENSTRA)  
TAHUN 2025-2029**

**KECAMATAN SERASAN TIMUR KABUPATEN NATUNA**

Jln. Bukit Arung Ayam No. 02, Serasan Timur, Natuna, Kepulauan Riau Kode Pos 29785

Website : [http:// kecserasantimur.natunakab.go.id](http://kecserasantimur.natunakab.go.id)

Email : [kecserasantimur@natunakab.go.id](mailto:kecserasantimur@natunakab.go.id)



PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA  
**KECAMATAN SERASAN TIMUR**

Jalan Bukit Arung Ayam Nomor 02, Serasan Timur, Natuna, Kepulauan Riau 29785  
Email : [kecserasantimur@natunakab.go.id](mailto:kecserasantimur@natunakab.go.id)

---

KEPUTUSAN CAMAT SERASAN TIMUR  
NOMOR 33 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS  
KECAMATAN SERASAN TIMUR KABUPATEN NATUNA  
TAHUN 2025 SAMPAI DENGAN 2029

CAMAT SERASAN TIMUR KABUPATEN NATUNA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 108 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Serasan Timur Kabupaten Natuna tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Kecamatan Serasan Timur Kabupaten Natuna Tahun 2025 sampai dengan 2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Palalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Palalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten

- Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 16);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 18 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten Natuna Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 18);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Natuna Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2024 Nomor 49);
14. Peraturan Bupati Natuna Nomor 5 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2022 Nomor 90);
15. Surat Edaran Bupati Natuna Nomor 152 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2025-2029.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Kecamatan Serasan Timur Kabupaten Natuna Tahun 2025 sampai dengan 2029, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun Rencana Strategis Kecamatan Serasan Timur Kabupaten Natuna Tahun 2025 sampai dengan 2029 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas :

1. mengumpulkan, menyajikan dan menganalisa data yang diperlukan sebagai bahan Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Serasan Timur Kabupaten Natuna Tahun 2025 sampai dengan 2029;
2. menyusun Rencana Strategis Kecamatan Serasan Timur Kabupaten Natuna Tahun 2025 sampai dengan 2029; dan
3. menyusun penyempurnaan Rencana Strategis Kecamatan Serasan Timur Kabupaten Natuna Tahun 2025 sampai dengan 2029.

KETIGA : Tim Penyusun Rencana Strategis Kecamatan Serasan Timur Kabupaten Natuna Tahun 2025 sampai dengan 2029 dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Camat Serasan Timur Kabupaten Natuna.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serasan Timur  
Pada tanggal 3 Juni 2025

Plt. Camat Serasan Timur  
Kabupaten Natuna



ERWANDI, S.Sos  
NIP 197103242000121007

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN CAMAT SERASAN TIMUR  
NOMOR 33 TAHUN 2025  
TANGGAL 3 JUNI 2025  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA  
STRATEGIS KECAMATAN SERASAN TIMUR  
KABUPATEN NATUNA TAHUN 2025 SAMPAI DENGAN  
2029

---

**TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS  
KECAMATAN SERASAN TIMUR KABUPATEN NATUNA  
TAHUN 2025 SAMPAI DENGAN 2029**

<b>NO.</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
1.	Camat Serasan Timur	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Kecamatan Serasan Timur	Ketua
3.	Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan Kecamatan Serasan Timur	Sekretaris
4.	Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Serasan Timur	Anggota
5.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kecamatan Serasan Timur	Anggota
6.	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Serasan Timur	Anggota
7.	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Serasan Timur	Anggota

Plt. Camat Serasan Timur  
Kabupaten Natuna



ERWANDI, S.Sos  
NIP 197103242000121007

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan pertolongan Nya sehingga penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Kecamatan Serasan Timur Tahun 2025-2029, dapat terlaksana dan terselesaikan dengan baik.

Sebagai dokumen perencanaan, Renstra 2025-2029 ini kami susun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Natuna 2025-2029. Kepada Semua pihak yang telah mendukung pelaksanaan penyusunan dokumen perencanaan ini, terutama kepada tim penyusun yang telah bekerja keras dengan penuh semangat dan dedikasi, proses penyusunan dapat berjalan lancar dan selesai tepat waktu kami sampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih atas hasil kerjanya.

Disadari ada banyak kekurangan dalam penyusunannya selain saran dan kritikan semua pihak dibutuhkan dukungan dan komitmen Pimpinan Daerah untuk menempatkan SDM yang berkompeten dan tersedianya sarana dan prasarana yang memadai akan sangat mempengaruhi capaiannya.

Akhirnya kami berharap, bahwa Renstra Kecamatan Serasan Timur Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029 berbentuk dokumen perencanaan untuk lima tahun ke depan, dapat bermanfaat sebagai panduan perencanaan tahunan.

Serasan Timur, 30 September 2025

Plt. Camat Serasan Timur  
Kabupaten Natuna



ERWANDI, S.Sos  
NIP 197103242000121007

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	iii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	iv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum .....	4
1.3. Maksud dan Tujuan .....	7
1.4. Sistematika Penulisan .....	8
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH</b> .....	
2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah .....	11
2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah .	14
2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah .....	21
2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	27
2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan .....	32
2.1.5. Mitra Perangkat Daerah .....	32
2.1.6. Dukungan BUMD Dalam Pencapaian Kinerja ....	33
2.1.7. Kerjasama Perangkat Daerah .....	33
2.1.8. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan	34
2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah .....	35
2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah .....	36
2.2.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah ...	37
2.2.3. Isu Strategis Perangkat Daerah .....	39
<b>BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN ..</b>	
3.1. Tujuan .....	42
3.2. Sasaran .....	44
3.3. Strategi .....	46
3.4. Arah Kebijakan .....	47
<b>BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN</b> .....	48
4.1. Program, Kegiatan, Subkegiatan serta Pendanaan .....	48
4.2. Uraian Subkegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah .....	68
4.3. Target Keberhasilan pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 melalui IKU Perangkat Daerah .....	69
4.4. Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan daera Tahun 2025-2029 melalui IKK .....	71
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	73

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	: Leak Geografis Menurut Desa di Kecamatan Serasan Timur	12
Tabel 2.2	: Luas Daratan Desa dan Luasa Lautan di Serasan Kecamatan Timur .....	12
Tabel 2.3	: Nama-nama Pulau di Kecamatan Serasan Timur .....	13
Tabel 2.4	: Jarak dari Desa ke Ibu kota Kecamatan, Ke Ibu Kota Kabupaten dan Ibu Kota Provinsi .....	13
Tabel 2.5	: Data Penduduk Kecamatan Serasan Timur Tahun 2025 .....	13
Tabel 2.6	: Jumlah Pegawai Kecamatan Serasan Timur Kabupaten Natuna Berdasarkan Tingkat Pendidikan .....	21
Tabel 2.7	: Jumlah pegawai Kecamatan Serasan Timur Kabupaten Natuna Berdasarkan Golongan .....	22
Tabel 2.8	: Data Pegawai Kecamatan Serasan Timur Kabupaten Natuna Berdasarkan Jabatan .....	22
Tabel 2.9	: Keadaan Sarana dan Prasarana Kecamatan Serasan Timur....	23
Tabel 2.10	: Jenis Pelayanan Administrasi Kecamatan Serasan Timur .....	28
Tabel 2.11	: Capaian Indikator Kinerja Sasaran Pelayanan Kecamatan Serasan Timur Kabupaten Berdasarkan Renstra Tahun 2022-2024 .....	29
Tabel 2.12	: Realisasi Anggaran Kecamatan Serasan Timur Kabupaten Natuna Tahun 2022-2024 .....	31
Tabel 2.13	: Teknik Menyimpulkan Isu Strategis PD .....	41
Tabel 3.1	: Kontribusi Kecamatan Serasan Timur Terhadap pencapaian Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran RPJMD .....	43
Tabel 3.2	: Target Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Serasan Timur Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029 .....	45
Tabel 3.3	: Penahapan Renstra Kecamatan Serasan Timur Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029 .....	46
Tabel 3.4	: Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Serasan Timur Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029 .....	47
Tabel 4.1	: Teknik Merumuskan Program, Kegiatan, Subkegiatan Rencana Strategis Kecamatan Serasan Timur Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029 .....	50
Tabel 4.2	: Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan Serasan Timur Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029 .....	61
Tabel 4.3	: Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah .....	68
Tabel 4.4	: Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Serasan Timur .....	69
Tabel 4.5	: Indikator Kinerja Kecamatan Serasan Serasan Timur yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029 .....	71
Tabel 4.6	: Indikator Kinerja Kunci .....	72

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	: Bagan Alur Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Renstra Perangkat Daerah .....	2
Gambar 1.2	: Bagan Alur Keterkaitan Dokumen Perencanaan .....	3
Gambar 2.1	: Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Serasan Timur Kabupaten Natuna .....	15
Gambar 2.3	: Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra .....	44
Gambar 4.1	: Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan renstra PD .....	48

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah disusun guna mengoptimalkan potensi yang dimiliki daerah serta dapat memberikan arah serta pedoman dalam pelaksanaan pembangunan.


Perencanaan pembangunan daerah tersebut disusun oleh pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya. Perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjangka (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah/RPJPD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD, dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah/RKPD) dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah (PD) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) untuk jangka menengah (lima tahunan) dan Rencana Kerja (Renja) untuk jangka waktu tahunan sebagai pelaksanaan dari Renstra PD selama masa pimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih. Kualitas penyusunan Rencana Strategis PD akan sangat ditentukan oleh kemampuan dalam memahami permasalahan, tugas dan fungsi PD serta dalam menerjemahkan visi, misi dan program pembangunan RPJMD ke dalam Rencana Strategis PD.

Penyusunan Renstra Kecamatan Serasan Timur Kabupaten Natuna dilaksanakan secara simultan dengan penyusunan Rencana

Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029. Renstra Kecamatan merupakan dokumen perencanaan yang berorientasi pada pencapaian target jangka menengah selama kurun waktu lima tahun (2025-2029) sehubungan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan dengan memperhatikan perkembangan lingkungan strategis. Renstra Kecamatan telah memperhatikan keterkaitan antara tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan serta keselarasan dengan dokumen RPD Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029. Penyusunan Renstra Kecamatan Serasan Timur Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029 berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Tahapan penyusunan Renstra Kecamatan Serasan Timur Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029 dilakukan mulai dari persiapan, penyusunan Rancangan Awal Renstra, Rancangan Renstra, Rancangan Akhir Renstra, hingga penetapan Renstra, dan telah dimulai sejak dimulainya penyusunan Rancangan RPD seperti yang tertuang pada gambar 1.1.


**Gambar 1.1**



**Hubungan Renstra-SKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.**

Hierarki Rencana Strategis SKPD harus mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Natuna Tahun 2025-2045 dan merupakan bahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029. Karena itu Renstra Kecamatan Serasan Timur Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029 merupakan bagian yang terintegrasikan dengan RPJMD Kabupaten Natuna untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan. Renstra harus sinkron dan sinergi antar waktu, antar ruang dan antar tugas dan fungsi PD, serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. Rencana Strategis Kecamatan Serasan Timur Kabupaten Natuna perpedoman pada RPJMD Kabupaten Natuna, digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan SKPD Kecamatan Serasan Timur Kabupaten Natuna.

Kedudukan dan keterkaitan antar dokumen perencanaan dalam sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan dapat dilihat dalam bagan sebagai berikut:



Bagan di atas menunjukkan alur keterkaitan Renstra dengan dokumen perencanaan Kecamatan Serasan Timur yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Natuna dan kemudian menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Serasan Timur. Dengan demikian dokumen Renstra merupakan penjabaran RPJMD terkait dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Serasan Timur dalam mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran pasangan Kepala Daerah terpilih.

## **1.2. Landasan Hukum**

Dasar hukum penyusunan Renstra Kecamatan Serasan Timur Tahun 2025-2029 sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Palalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Palalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725),

- sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
14. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategi Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
15. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 67);
16. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi

- Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 69);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 16
  18. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 18 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Natuna Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 nomor 18);
  19. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Natuna Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2024 Nomor 49);
  20. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025–2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025 Nomor 55, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Nomor 31);
  21. Peraturan Bupati Natuna Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2019 Nomor 47);
  22. Peraturan Bupati Natuna Nomor 5 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2022 Nomor 90);
  23. Peraturan Bupati Natuna Nomor 44 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025 - 2029 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025 Nomor 440).

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

#### **1.3.1. Maksud**

- a. Sebagai pedoman dalam menjalankan fungsi organisasi pemerintahan kecamatan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk selama kurun waktu tahun 2025-2029;
- b. Menyediakan satu acuan resmi bagi Kecamatan Serasan Timur dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan;
- c. Menyediakan satu tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan Kecamatan Serasan Timur.

### **1.3.2. Tujuan**

Tujuan dari penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Serasan Timur Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029 yaitu :

1. Merumuskan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program kegiatan dan sub kegiatan perencanaan pembangunan daerah selama kurun waktu Tahun 2025-2029 dalam menjalankan tugas dan fungsi Kecamatan Serasan Timur;
2. Menyediakan tolok ukur kinerja dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja pada Kecamatan Serasan Timur;
3. Memberikan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kegiatan Anggaran PD (RKA PD) maupun Dokumen Pelaksanaan Anggaran PD (DPA PD) Kecamatan Serasan Timur Kabupaten Natuna yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan.

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Rencana Strategis Kecamatan Serasan Timur Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan

Rencana Strategis Kecamatan Serasan Timur Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029.

**BAB II : GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, struktur perangkat daerah, sumber daya, kinerja pelayanan, kelompok sasaran layanan, serta hasil identifikasi terhadap permasalahan pelayanan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan, telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan penentuan isu strategis

**BAB III : TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Bab ini berisi tentang menjelaskan tentang tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Serasan Timur Natuna Tahun 2025-2029 berdasarkan tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029, serta menjelaskan strategi dan arah kebijakan dalam jangka menengah guna mewujudkan tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Serasan Timur Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029.

**BAB IV : PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Bab ini berisi tentang Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Serasan Timur Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029 yang diterjemahkan dari strategi dan arah kebijakan agar selaras dengan analisis permasalahan dan isu strategis, serta menjelaskan indikator kinerja yang selaras dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Serasan Timur Kabupaten Natuna sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029 serta pagu anggaran.

## **BAB V : PENUTUP**

Bab ini Berisi Tentang kesimpulan dan penegasan terhadap komitmen untuk melaksanakan Renstra Kecamatan Serasan Timur Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029 secara konsisten yang implementasinya dijabarkan dalam Rencana Kerja Tahunan (Renja / RKT) serta berlaku sebagai pedoman standar kinerja pelaksanaan program serta kegiatan 5 (lima) tahunan Kecamatan Serasan Timur Kabupaten Natuna dalam kaidah pelaksanaan.

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

#### **2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah**

Keberadaan Kecamatan Serasan Timur di daerah pada prinsipnya berkaitan dengan kepentingan penyelenggaraan fungsi pemerintahan di daerah. Konkritnya berkenaan dengan salah satu urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, perekonomian, kemasyarakatan, ketentraman dan ketertiban serta mengembangkan potensi wilayah sangat ditunjang oleh keberadaan pemerintah kecamatan, untuk itu tantangan yang harus dijawab adalah bagaimana mewujudkan Pemerintah Kecamatan yang berwibawa dan mampu memberikan pelayanan serta memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin berkembang. Tindak lanjut dari ketentuan sebagaimana yang dipaparkan di atas, daerah membentuk Kecamatan Serasan Timur berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Natuna Nomor 18 Tahun 2008, berasal dari pemekaran Kecamatan Serasan yang terdiri dari Desa Arung Ayam, Desa Air Nusa, Desa Air Ringau dan Desa Payak dan diresmikan oleh Bupati Natuna pada tanggal 24 April 2008.

Secara astronomis kantor Kecamatan Serasan Timur berada pada posisi garis koordinat  $02^{\circ} 27'15''$ -  $02^{\circ} 37'48''$  Lintang Utara dan  $109^{\circ} 02' 49''$ -  $109^{\circ} 09' 57''$  Bujur Timur. Berdasarkan kondisi topografi, ketinggian wilayah Kecamatan Serasaan Timur di atas permukaan laut (DPL) berkisar pada 360 mdpl dan berada paling selatan dan juga merupakan bagian dari Provinsi Kepulauan Riau yang berdekatan dengan Laut Natuna Selatan dan berbatasan dengan perairan Negara Malaysia Bagian Timur (Kuching Serawak). Kecamatan Serasan Timur berkedudukan di Pulau Serasan dengan pusat pemerintahannya terletak di jalan Bukit Arung Ayam Nomor 02, dengan luas wilayah Kecamatan Serasan Timur  $\pm$

165,96 KM<sup>2</sup> dengan luas dataran ± 26,61 KM<sup>2</sup> dan lautan ± 139,35 KM<sup>2</sup> dengan jumlah Penduduk 3,351 Jiwa terdiri dari laki-laki 1.716 jiwa, perempuan 1.635 jiwa serta jumlah Kepala Keluarga sebanyak 1074 KK, dimana sebagian masyarakatnya mempunyai mata pencaharian terbesar dari sektor Pertanian dan Nelayan berdasarkan kondisi dan karakteristik geografis wilayahnya . adapun jarak Kecamatan Serasan Timur yang berkedudukan ibukotanya berada di Ranai dengan ibu kota Kabupaten ± 96 ml, mempunyai wilayah administratif yang terbagi dalam 4 desa sebagai berikut :

- |                    |                      |                       |
|--------------------|----------------------|-----------------------|
| 1. Desa Arung Ayam | luas wilayah daratan | 3,45 Km <sup>2</sup>  |
| 2. Desa Air Nusa   | luas wilayah daratan | 9,04 Km <sup>2</sup>  |
| 3. Desa Air Ringau | luas wilayah daratan | 2,84 Km <sup>2</sup>  |
| 4. Desa Payak      | luas wilayah daratan | 11,28 Km <sup>2</sup> |

**Tabel 2.1**  
**Letak Geografis Menurut Desa di Kecamatan Serasan Timur**

No	Desa	Geografis		
		Pantai	Lereng	Lereng/Bukit
1	Arug Ayam	√	√	√
2	Air Nusa	√	√	√
3	Air Ringau	√	√	√
4	Payak	√	√	√

*Sumber : Kecamatan Serasan Timur, 2025*

**Tabel 2.2**  
**Luas Daratan Desa dan Luas Lautan di Kecamatan Serasan**

No	Nama Desa	Luas Daratan (KM <sup>2</sup> )	Persentase (%)	Luas Lautan (KM <sup>2</sup> )
1	Arug Ayam	3,45	12,98	139,35
2	Air Nusa	9,04	33,97	
3	Air Ringau	2,84	10,68	
4	Payak	11,28	42,37	
Total		26,61	100	

*Sumber : Kecamatan Serasan Timur, 2025*

**Tabel 2.3**  
**Nama-Nama Pulau di Kecamatan Serasan Timur**

No	Nama Pulau	Koordinat		Luas (KM <sup>2</sup> )
		Lintang Utara	Bujur Timur	
1	Perhantuan	109 <sup>07</sup> '36,696"E	2 <sup>027</sup> '32,904"N	2,68
2	Genting	109 <sup>08</sup> '30,192"E	2 <sup>032</sup> '25,404"N	3,62
3	Penyamuk	109 <sup>07</sup> '25,955"E	2 <sup>033</sup> '40,022"N	1,16
4	Sempadi	109 <sup>09</sup> '36,396"E	2 <sup>035</sup> '24,108"N	4,14
5	Kepala	109 <sup>09</sup> '56,310"E	2 <sup>038</sup> '39,639"N	0,91
6	Sedua	109 <sup>08</sup> '33,900"E	2 <sup>037</sup> '31,800"N	2,66
7	Rikel	109 <sup>08</sup> '9,249"E	2 <sup>037</sup> '25,010"N	-
8	Banyo	109 <sup>08</sup> '13,947"E	2 <sup>037</sup> '7,019"N	-

Sumber : Kecamatan Serasan Timur, 2025

**Tabel 2.4**  
**Jarak Dari Desa ke Ibu Kota Kecamatan, ke Ibu Kota Kabupaten dan Ibu Kota Provinsi**

Nama Kecamatan	Nama Desa	Jarak Tempuh		
		Ibu Kota Kecamatan (KM)	Ibu Kota Kabupaten	Ibu Kota Provinsi
Serasan Timur			± 96 mil	± 382 mil
	Arung Ayam	0,3		
	Air Nusa	3,5		
	Air Ringau	2,5		
	Payak	4,5		

Sumber : Kecamatan Serasan Timur, 2025

**Tabel 2.5**  
**Data Penduduk Kecamatan Serasan Timur Tahun 2025**

No	Desa	Jumlah Penduduk		Jumlah	Jumlah KK
		Laki-Laki	Perempuan		
1	Arug Ayam	512	513	1.025	315
2	Air Nusa	451	418	869	284
3	Air Ringau	360	330	690	231
4	Payak	393	374	767	244
<b>Jumlah</b>		<b>1.716</b>	<b>1.635</b>	<b>3.351</b>	<b>1.074</b>

Sumber : Seksi Pemerintahan Kecamatan Serasan Timur, 2025

Secara kelembagaan, dasar utama pembentukan Kecamatan Serasan Timur sebagai perangkat daerah mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Natuna dan Peraturan Bupati Natuna Nomor 5 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Natuna.

Melalui urusan tersebut, Pemerintah Kecamatan Serasan Timur berupaya meningkatkan kemampuan pelayanan yang profesional, efektif, efisien, akuntabel dan transparan, dengan meningkatkan perbaikan proses mekanisme perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan dan evaluasi serta mengharapkan kiranya Pemerintah Kabupaten segera menyusun berbagai kebijakan, yang menunjang pada kelancaran pelaksanaan tugas pelimpahan sebagian urusan yang diberikan Bupati Natuna kepada Camat dan Lurah agar mempercepat proses pelayanan kepada masyarakat. Konsekuensi logis dari pelimpahan sebagian urusan Bupati Kabupaten Natuna yang harus dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat, tokoh masyarakat, LSM dan kalangan dunia usaha dalam proses perencanaan untuk memberi masukan, menyalurkan aspirasi dan partisipasi dalam pengambilan keputusan.

### **2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah**


#### **2.1.1.1 Struktur Perangkat Daerah**

Berdasarkan Peraturan Bupati Natuna Nomor 5 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Natuna, Tugas Pokok Kecamatan adalah membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat dan/atau kelurahan dan melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati, Adapun Susunan Organisasi Kecamatan adalah sebagai berikut :

1. Camat;
2. Sekretariat, terdiri dari :
  - 1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
  - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
3. Seksi Pemerintahan;
4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
5. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum; dan
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 2.1

Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Serasan Timur



#### 2.1.1.2. Tugas Pokok dan Fungsi

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Natuna Nomor 5 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Natuna. Tugas Pokok Kecamatan adalah membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintah, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat dan/atau kelurahan serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan untuk melaksanakan tugas pembantuan.

##### 1. Camat

- (1) Camat mempunyai tugas menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.
- (2) Camat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
  - b. Mengkoordinasikan pemberdayaan masyarakat;

- c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
- g. Membina penyelenggaraan Pemerintahan desa;
- h. Melaksanakan pelayanan Masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintah desa.

## **2. Sekretaris Kecamatan**

- (1) Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, perencanaan, keuangan, perlengkapan serta memberikan pelayanan administrasi kepada Masyarakat.
- (2) Sekretaris Camat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
  - a. Pelaksanaan koordinasi pelayanan administrasi;
  - b. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana program dan anggaran;
  - c. Pembinaan pelaksanaan administrasi ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan hubungan Masyarakat
  - d. Pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan;
  - e. Pelaksanaan urusan pengelolaan/administrasi keuangan, dan kepegawaian;
  - f. Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas;
  - g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **3. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Kecamatan**

- (1) Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kerja dan anggaran, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan administrasi keuangan;
- (2) Subbagian Perencanaan dan Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
  - a. Pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan kegiatan;
  - b. Pelaksanaan penyusunan anggaran;
  - c. Pelaksanaan administrasi gaji pegawai lingkup kecamatan;
  - d. Penatalaksanaan pengadaan, penyaluran, penyimpanan dan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan;
  - e. Penyelenggaraan tata usaha keuangan;
  - f. Pelaksanaan penyusunan laporan keuangan;
  - g. Pelaksanaan pembukuan, verifikasi dan pembinaan pembendaharaan kecamatan;
  - h. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan kecamatan; dan
  - i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

### **4. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan**

- (1) Kepala Sub bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan administrasi ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, kehumasan, dan pengelolaan barang milik negara/daerah;
- (2) Kepala Sub bagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
  - i. Pelaksanaan pelayanan administrasi ketatausahaan;
  - j. Pelaksanaan administrasi Kepegawaian;

- k. Pelaksanaan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
- l. Pelaksanaan pengadaan, penyaluran, penyimpanan, dan pemeliharaan peralatan dan perlengkapansarana dan prasarana kerja;
- m. Pelaksanaan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan kecamatan; dan
- n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

#### **5. Kepala Seksi Pemerintahan pada Kecamatan**

- (1) Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kecamatan di bidang pemerintahan meliputi penyelenggaraan pemerintahan umum, pelayanan administrasi pertanahan, kependudukan, dan pencatatan sipil serta pelaksanaan sebagian Kewenangan pemerintah kabupaten yang dilimpahkan kepada kecamatan;
- (2) Kepala Seksi Pemerintahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  - a. Penyusunan, pelaksanaan, pelaporan dan mengevaluasi program kerja seksi;
  - b. Mengkoodinasikan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan;
  - c. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan atau Desa;
  - d. Melaksanakan kegiatan pelayanan administrasi Terpadu Kecamatan;
  - e. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelayanan administrasi Terpadu Kecamatan
  - f. Pelaksanaan pelayanan administrasi pertanahan; dan
  - g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

#### **6. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

- (1) Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kecamatan di bidang pemberdayaan Masyarakat Desa;
- (2) Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  - a. Menyusun, melaksanakan, melaporkan dan mengevaluasi program kerja seksi;
  - b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan desa;
  - c. Mengkoordinasikan kegiatan pembangunan dan perekonomian serta ketenagakerjaan;
  - d. Mengkoordinasikan kegiatan kesejahteraan sosial dan lingkungan hidup;
  - e. Mengkoordinasikan kegiatan kesehatan; dan
  - f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

#### **7. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum**

- (1) Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum pada Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kecamatan di bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum meliputi menyelenggarakan urusan ketenteraman dan ketertiban umum, pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan, perlindungan masyarakat serta penegakan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum pada kecamatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  - a. Menyusun, melaksanakan, melaporkan, dan mengevaluasi program kerja seksi;
  - b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
  - c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;

- d. Mengkoordinasikan pencegahan dan penanggulangan bencana; dan
- e. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

## **8. Kelompok Jabatan Fungsional**

### **Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu**

- a. Kelompok jabatan fungsional tertentu, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggung jawab kepada Camat;
- c. Jumlah Jabatan Fungsional Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- d. Jenis Jabatan Fungsional Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Kelompok Jabatan Fungsional Umum**

- a. Penamaan jabatan fungsional umum dirumuskan berdasarkan hasil analisis jabatan;
- b. Nama-nama jabatan fungsional umum di lingkungan Kecamatan Serasan Timur ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Nama-nama jabatan fungsional umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disesuaikan dengan kebutuhan organisasi perangkat daerah;
- d. Penetapan nama-nama jabatan fungsional umum di lingkungan Kecamatan Serasan Timur dengan Keputusan Camat;
- e. Dalam hal terjadi perubahan nama-nama jabatan fungsional umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Camat;

- f. Setiap ASN yang belum menduduki Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional Tertentu, diangkat dalam jabatan fungsional umum;
- g. Pengangkatan ASN dalam jabatan fungsional umum sebagaimana dimaksud pada ayat (6) di lingkungan Kecamatan Serasan Timur dilakukan oleh Sekretaris Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Pemindehan ASN dalam jabatan fungsional umum di lingkungan Kecamatan Serasan Timur dilakukan oleh Sekretaris Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- i. Uraian tugas Jabatan Fungsional Umum (JFU) pada Kecamatan Serasan Timur ditetapkan oleh Camat.

## 2.1.2. Sumber Daya Kecamatan Serasan Timur

### 2.1.2.1. Sumber Daya Manusia

Dalam menjalankan tugas Pegawai di lingkungan Kecamatan Serasan Timur pada awal tahun 2025 sebanyak 35 orang, yang terdiri dari 15 PNS, 0 CPNS dan 20 non PNS. Dilihat dari pendidikannya, terlihat jumlah pegawai paling banyak SMA sejumlah 19 orang. Jumlah pegawai berdasarkan status kepegawaian Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.6  
Jumlah Pegawai Kecamatan Serasan Timur Kabupaten Natuna  
Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Kategori			Jumlah
		PNS	CPNS	NON PNS	
1	SD	-	-	2	2
2	SMP Sederajat	-	-	-	0
3	SMA Sederajat	8	-	11	19
4	D1	-	-	-	0
5	D3	-	-	-	0
6	S1	7	-	7	14
7	S2	-	-	-	0
	<b>Jumlah</b>	<b>15</b>	<b>-</b>	<b>20</b>	<b>35</b>

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Serasan Timur, 2025

Adapun kondisi aparatur Kecamatan Serasan Timur Kabupaten Natuna sebanyak 35 orang dengan tingkat pendidikan bervariasi mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi (S1).

Tabel 2.7  
Jumlah Pegawai Kecamatan Serasan Timur Kabupaten Natuna Berdasarkan Golongan

Jumlah Pegawai ASN	Golongan			
	I	II	III	IV
	(1)	(2)	(3)	(4)
15	0	7	8	0

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, 2025

Dilihat dari golongannya, pegawai PNS paling banyak dari golongan III yaitu sejumlah 8 orang pada tahun 2025.

Kemudian dilihat dari Jabatan Struktural Kecamatan Serasan Timur sesuai dengan struktur organisasi Kecamatan Serasan Timur maka dapat dijelaskan bahwa Jabatan Struktural Kecamatan Serasan Timur terdiri dari 1 orang Eselon III/a yang menduduki jabatan Camat, 1 orang Eselon III/b menduduki jabatan Sekcam, 3 orang Eselon IV/a yang menduduki jabatan Kasi dan 2 Orang Eselon IV/b yang menduduki jabatan Kasubag, seperti terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.8  
Data Pegawai Kecamatan Serasan Timur Kabupaten Natuna Berdasarkan Jabatan

No	Jenis Eselon	Jumlah	Jabatan
1	Eselon III/a	1	Camat
2	Eselon III/b	1	Sekcam
3	Eselon IV/a	3	Kasi
4	Eselon IV/b	2	Kasubbag

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, 2025

Melihat jumlah sumber daya manusia yang ada di Kecamatan serasan Timur Kabupaten Natuna tersebut sangat tidak sebanding

dengan jumlah keseluruhan pelayanan yang harus dilakukan oleh Kecamatan Serasan Timur Kabupaten Natuna.

### 2.1.2.2. Sarana dan Prasarana (Aset)

Perlengkapan/Aset yang dimiliki Kecamatan Serasan Timur dengan keadaan sarana dan prasarana pendukung kegiatan Administrasi maupun operasional yang ada adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.9**  
**Keadaan Sarana dan Prasarana Kecamatan Serasan Timur**

No.	Kode Barang	Nama/Jenis Barang	Kode Register	Merk/Type	Tahun Perolehan	Harga (Rupiah)
1	2	3	4	5	6	7
1	1.3.2.02.01.04.001.	Pick Up	000003	Ford/Ranger SC 4x4 MT	2009	343.937.000,00
2	1.3.2.02.01.04.001.	Sepeda Motor	000064	Honda/ Supra Fit	2007	16.164.500,00
3	1.3.2.02.01.04.001.	Sepeda Motor	000065	Honda/ Supra Fit	2017	16.164.500,00
4	1.3.2.02.01.04.001.	Sepeda Motor	000036	Honda/NF 11 B1D (Revo)	2010	15.823.500,00
5	1.3.2.02.01.04.001.	Sepeda Motor	000045	Honda Revo	2010	15.821.300,00
6	1.3.2.02.01.04.001.	Sepeda Motor	000046	Honda Revo	2010	18.591.800,00
7	1.3.2.02.01.04.001.	Sepeda Motor	000001	Aerox	2019	26.300.000,00
8	1.3.2.02.01.04.001.	Sepeda Motor	000001	N-Max	2022	34.700.000,00
9	1.3.2.02.01.04.001.	Sepeda Motor	0001	ADV 160 CBS	2023	36.560.000,00
10	1.3.2.05.01.04.005.	Filing Cabinet Besi	000028	ALBA	2013	3.883.000,00
11	1.3.2.05.01.04.027.	Lemari Kaca	0001	Lokal	2023	3.750.00000
12	1.3.2.05.02.01.016.	Meja Tambahan (Meja Dapur) (Meja Tambahan)	0001	Lokal	2023	3.500.000,00
13	1.3.2.05.02.01.048.	Sofa	0001	-	2023	9.820.000,00
14	1.3.2.05.02.01.067.	Kursi Tunggu	000001		2020	2.000.000,00
15	1.3.2.05.02.01.067.	Kursi Tunggu	000036	Galaxy	2020	2.000.000,00
16	1.3.2.05.02.01.067.	Kursi Tunggu	000037	Galaxy	2020	2.000.000,00

17	1.3.2.05.02.04.004.	A.C. Split	000001	-	2022	6.000.000,00
18	1.3.2.05.02.04.004.	A.C. Split	000002	-	2022	6.000.000,00
19	1.3.2.05.02.04.004.	A.C. Split	0001	Mitsubishi	2022	6.000.000,00
20	1.3.2.05.02.04.004.	A.C. Split	0001	Aqua AQA-KR9FQAL	2024	6.000.000,00
21	1.3.2.05.02.04.004.	A.C. Split	000278	Aqua AQA-KR9FQAL	2024	6.000.000,00
22	1.3.2.05.02.04.006.	Kipas Angin	0001	Miyako	2023	1.178.000,00
23	1.3.2.05.02.04.006.	Kipas Angin	000228	Miyako	2023	1.178.000,00
24	1.3.2.05.02.04.006.	Kipas Angin	000229	Miyako	2023	1.178.000,00
25	1.3.2.05.02.04.006.	Kipas Angin	000230	Miyako	2023	1.178.000,00
26	1.3.2.05.02.06.002.	Televisi	000084	Sharp	2023	5.500.000,00
27	1.3.2.05.02.06.002.	Televisi	0001	Sharp	2023	5.500.000,00
28	1.3.2.05.02.06.008.	Sound System	000001	-	2019	19.800.000,00
29	1.3.2.05.02.06.077.	Alat Rumah Tangga Lainnya (Meja Pimpong) (Alat Rumah Tangga Lainnya)	0001	Butterfly	2023	6.650.000,00
30	1.3.2.05.03.01.008.	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	000039	UNO	2013	1.982.200,00
31	1.3.2.05.03.01.008.	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	000039	UNO	2013	1.305.700,00
32	1.3.2.05.03.01.008.	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	000040	UNO	2013	1.305.700,00
33	1.3.2.05.03.01.008.	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	000041	UNO	2013	1.305.700,00
34	1.3.2.05.03.01.008.	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	000042	UNO	2013	1.305.700,00
35	1.3.2.05.03.01.008.	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	000042	UNO	2013	1.982,200,00
36	1.3.2.05.03.01.008.	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	000001	INDACHI	2014	5.225.000,00
37	1.3.2.05.03.01.009.	Meja Kerja Pejabat Lainnya/Meja 1 Biro (Meja Kerja Pejabat Lainnya)	000001	Lokal	2023	3.990.000,00
38	1.3.2.05.03.01.009.	Meja Kerja Pejabat Lainnya/1/2 Biro (Meja Kerja Pejabat Lainnya)	000001	Lokal	2023	2.990.000,00
39	1.3.2.05.03.01.009.	Meja Kerja Pejabat Lainnya/Meja 1 Biro (Meja Kerja Pejabat Lainnya)	000025	Lokal	2023	3.990.000,00
40	1.3.2.05.03.01.009.	Meja Kerja Pejabat Lainnya/Meja 1 Biro (Meja Kerja Pejabat Lainnya)	000026	Lokal	2023	3.990.000,00

41	1.3.2.05.03.01.009.	Meja Kerja Pejabat Lainnya/Meja 1 Biro (Meja Kerja Pejabat Lainnya)	000027	Lokal	2023	3.990.000,00
42	1.3.2.05.03.01.009.	Meja Kerja Pejabat Lainnya/1/2 Biro (Meja Kerja Pejabat Lainnya)	000028	Lokal	2023	2.990.000,00
43	1.3.2.05.03.01.009.	Meja Kerja Pejabat Lainnya/1/2 Biro (Meja Kerja Pejabat Lainnya)	000029	Lokal	2023	2.990.000,00
44	1.3.2.05.03.01.009.	Meja Kerja Pejabat Lainnya/1/2 Biro (Meja Kerja Pejabat Lainnya)	000030	Lokal	2023	2.990.000,00
45	1.3.2.05.03.03.008.	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	000039	Polaris/Sandaran Sedang	2013	1.910.653,00
46	1.3.2.05.03.03.008.	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	000039	Polaris/Sandaran Rendah	2013	1.426.653,00
47	1.3.2.05.03.03.008.	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	000040	Polaris/Sandaran Sedang	2013	1.910.653,00
48	1.3.2.05.03.03.008.	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	000040	Polaris/Sandaran Rendah	2013	1.426.653,00
49	1.3.2.05.03.03.008.	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	000041	Polaris/Sandaran Rendah	2013	1.426.653,00
50	1.3.2.05.03.03.008.	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	000041	Polaris/Sandaran Sedang	2013	1.910.653,00
51	1.3.2.05.03.03.008.	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	000042	Polaris/Sandaran Sedang	2013	1.910.653,00
52	1.3.2.05.03.03.008.	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	000042	Polaris/Sandaran Rendah	2013	1.426.653,00
53	1.3.2.05.03.03.009.	Kursi Kerja Pejabat Lainnya/Kursi Pimpinan (Kursi Kerja Pejabat Lainnya)	000001	Lokal	2023	5.400.000,00
54	1.3.2.05.03.03.009.	Kursi Kerja Pejabat Lainnya	000001	Rexus RGC 101	2023	3.990.000,00
55	1.3.2.05.03.03.009.	Kursi Kerja Pejabat Lainnya/Kursi Pimpinan (Kursi Kerja Pejabat Lainnya)	000125	Lokal	2023	5.400.000,00
56	1.3.2.05.03.03.009.	Kursi Kerja Pejabat Lainnya	000126	Rexus RGC 101	2023	3.990.000,00
57	1.3.2.05.03.03.009.	Kursi Kerja Pejabat Lainnya	000127	Rexus RGC 101	2023	3.990.000,00
58	1.3.2.05.03.03.009.	Kursi Kerja Pejabat Lainnya	000128	Rexus RGC 101	2023	3.990.000,00
59	1.3.2.05.03.03.009.	Kursi Kerja Pejabat Lainnya	000129	Rexus RGC 101	2023	3.990.000,00
60	1.3.2.05.03.03.009.	Kursi Kerja Pejabat Lainnya	000130	Rexus RGC 101	2023	3.990.000,00
61	1.3.2.06.01.01.096.	Proyektor + attachment	000001	-	2019	6.380.000,00
62	1.3.2.10.01.02.001.	P.C Unit	000001	Axio MYPC One Pro H5 (8S9)	2023	14.680.000,00
63	1.3.2.10.01.02.001.	P.C Unit	000216	Axio MYPC One Pro H5 (8S9)	2023	14.680.000,00

64	1.3.2.10.01.02.002.	Lap Top (Laptop)	000001	Asus	2018	14.657.500,00
65	1.3.2.10.01.02.002.	Lap Top (Laptop)	000001	Asus	2020	12.000.000,00
66	1.3.2.10.01.02.002.	Lap Top (Laptop)	000168	Asus	2020	12.000.000,00
67	1.3.2.10.01.02.002.	Laptop	000001	Axioo Mybook	2023	17.800.000,00
68	1.3.2.10.01.02.002.	Laptop	000001	Axioo Mybook Pro K5	2023	15.900.000,00
69	1.3.2.10.01.02.002.	Laptop	000551	Axioo Mybook	2023	17.800.000,00
70	1.3.2.10.01.02.002.	Laptop	0001	Acer	2024	15.000.000,00
71	1.3.2.10.01.02.002.	Laptop	000823	Acer	2024	15.000.000,00
72	1.3.2.10.01.02.002.	Laptop	000824	Acer	2024	15.000.000,00
73	1.3.2.10.01.02.002.	Laptop	000825	Acer	2024	15.000.000,00
74	1.3.2.10.01.02.002.	Laptop	000826	Acer	2024	15.000.000,00
75	1.3.2.10.01.02.003.	Note Book	000001	Lenovo	2017	11.883.300,00
76	1.3.2.10.01.02.003.	Note Book	000002	Lenovo	2017	11.883.300,00
77	1.3.2.10.02.03.003.	Printer (Peralatan Personal Komputer)	000001	Epson L120	2017	2.000.000,00
78	1.3.2.10.02.03.003.	Printer (Peralatan Personal Komputer)	000001	-	2019	2.695.000,00
79	1.3.2.10.02.03.003.	Printer (Peralatan Personal Komputer)	000002	-	2019	2.695.000,00
80	1.3.2.10.02.03.003.	Printer (Peralatan Personal Komputer)	000003	-	2019	2.695.000,00
81	1.3.2.10.02.03.003.	Printer (Peralatan Personal Komputer)	000002	-	2019	2.695.000,00
82	1.3.2.10.02.03.003.	Printer (Peralatan Personal Komputer)	000002	Brother	2022	4.500.000,00
83	1.3.2.10.02.03.003.	Printer (Peralatan Personal Komputer)	0002	Epson	2022	3.000.000,00
84	1.3.2.10.02.03.003.	Printer (Peralatan Personal Komputer)	000002	HP Neverstop Laser MFP 1200w	2022	5.494.500,00
85	1.3.2.10.02.03.003.	Printer (Peralatan Personal Komputer)	000002	Brother	2022	4.500.000,00
86	1.3.2.10.02.03.003.	Printer (Peralatan Personal Komputer)	0001	HP Neverstop Laser MFP 1200w	2022	5.494.500,00
<b>JUMLAH</b>						<b>974,032,124,00</b>

Sumber : KIB B Kecamatan Serasan Timur 2 Januari Tahun 2025

Berdasarkan data di atas sebagian besar kondisi perlengkapan/aset yang dimiliki oleh Kecamatan Serasan Timur dalam kondisi baik.

### **2.1.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Serasan Timur**

Kecamatan Serasan Timur Kabupaten Natuna dipimpin oleh seorang Camat yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Kondisi yang diinginkan dan Proyeksi ke depan berdasarkan profil kinerja Kecamatan Serasan Timur dapat diperkirakan kebutuhan pelayanan yang harus dipenuhi di masa depan.

Proyeksi ke depan Kecamatan Serasan Timur adalah terwujudnya pelayanan yang berorientasi pada kepuasan masyarakat, yang didukung oleh sarana dan prasarana teknologi, Sumber Daya Manusia yang trampil, akuntabilitas kinerja dan disiplin aparatur yang mampu mendukung kemajuan pembangunan di segala bidang.

Kapabilitas organisasi adalah konsep yang dipakai untuk menunjukkan pada kondisi lingkungan internal yang terdiri atas 2 (dua) faktor strategis, yaitu kekuatan dan kelemahan. Kekuatan adalah situasi dan kemampuan internal yang bersifat positif, yang memungkinkan organisasi memiliki keuntungan strategis dalam mencapai sasarannya. Kelemahan adalah situasi dan ketidak mampuan internal yang mengakibatkan organisasi tidak dapat mencapai sasarannya. Faktor internal yang ada pada Kecamatan Serasan Timur adalah susunan organisasi, kepegawaian, perlengkapan / sarana prasarana, gambaran hasil evaluasi tahun terakhir termasuk di dalamnya ketercukupan anggaran dalam pelaksanaan tupoksi.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 yang dimaksud dengan Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara publik. Dalam hal ini tingkat keberhasilan kinerja pelayanan dapat dilihat dari capaian kerjanya, berdasarkan sasaran target Renstra periode sebelumnya.

Adapun jenis Pelayanan yang meliputi Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN) yang ada di Kecamatan Serasan Timur dapat di lihat pada tabel berikut :

Tabel 2.10  
Jenis Pelayanan Administrasi Kecamatan Serasan Timur

No.	Jenis Layanan	Pengelola Layanan
1.	Surat Keterangan Tidak Mampu	Seksi Pemerintahan
2.	Surat Keterangan Ahli Waris	Seksi Pemerintahan
3.	Dispensasi Nikah	Seksi Pemerintahan
4.	Rekomendasi Pemasangan Spanduk/Baleho	Seksi Pemerintahan
5.	Rekomendasi Pembelian Jenis BBM Tertentu (Minyak Solar dan Pertalite)	Seksi PMD
6.	Surat Keterangan Asal (SKA)	Seksi PMD
7.	Surat Keterangan Proposal	Seksi PMD
8.	Surat Keterangan Musibah/ Bencana alam	Seksi Trantib
9.	Rekomendasi Pemakaian Tempat	Seksi Trantib
10.	Surat Keterangan Susunan Keluarga	Bagian Umum dan Kepegawaian

Kecamatan Serasan Timur Kabupaten Natuna Selaras dengan tugas dan fungsi, Kecamatan mempunyai fokus kinerja pelayanan kepada masyarakat atau pelayanan publik sebagai berikut :

Tabel 2.11  
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Pelayanan  
Kecamatan Serasan Timur Kabupaten Natuna Berdasarkan Renstra 2022-2024

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-			Realisasi Capaian Tahun Ke-			Rasio Capaian pada Tahun Ke-		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Sasaran: Meningkatnya Kepuasan Masyarakat										
a	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	3,30	3,35	3,40	3,24	3,26	3,28	98,18	97,31	96,47
2	Sasaran: Meningkatnya Kinerja Pemerintah Daerah										
a	Nilai LAKIP	Nilai	78,00	78,50	79,00	82,78	66,30	71,85	106,13	84,46	90,95
3	Sasaran: Meningkatnya Kepatuhan Masyarakat Terhadap Perda dan Perkada										
a	Persentase Penanganan Pelanggaran Masyarakat terhadap Perda dan Perkada	Persen	70	75	80	100	100	75	142,86	133,33	93,75
4	Sasaran: Meningkatnya Pembinaan dibidang Keagamaan Tingkat Kecamatan										
a	Persentase kegiatan keagamaan yang dibina	Persen	70	70	80	100	66,67	91,67	142,86	95,24	114,59

Indikator Kinerja Utama

Indikator Program

Berdasarkan data capaian kinerja sasaran Kecamatan Serasan Timur Kabupaten Natuna dari tahun 2022 hingga 2025, berikut adalah hasil analisa dari masing-masing indikator kinerja sasaran:

### 1. **Indek Kepuasan Masyarakat**

Indeks Kepuasan Masyarakat menunjukkan capaian yang stabil dan konsisten atas target pada ketiga tahun tersebut, yakni 98,18% pada 2022, 97,31% pada 2023, 96,47% pada 2024, telah menunjukkan tingkat kepuasan yang baik. Namun masih di bawah target yang ditetapkan. Hal ini mengindikasikan perlunya perbaikan layanan dan pendekatan lebih intensif untuk meningkatkan kepuasan masyarakat di tahun tahun mendatang.

## 2. **Nilai LAKIP**

Nilai LAKIP menunjukkan performa yang cukup baik dengan capaian melebihi target pada tahun 2022 sebesar 106,13%. Namun, terjadi penurunan capaian di tahun 2023 menjadi 84,46%, yang berada di bawah target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2024, terjadi pemulihan capaian menjadi 90,95%, meskipun masih belum mencapai target sepenuhnya.

## 3. **Persentase Penanganan Pelanggaran Masyarakat terhadap Perda dan Perkada**

Persentase Penanganan Pelanggaran Masyarakat terhadap Perda dan Perkada cukup baik dengan capaian melebihi target pada tahun 2022 dan 2023 masing-masing dengan capaian 142,86% dan 133,33%. Namun, pada tahun 2024 terjadi penurunan capaian menjadi 93,75%, yang berada di bawah target yang telah ditetapkan. Penurunan capaian pada tahun 2024 perlu menjadi perhatian dan evaluasi agar pada periode berikutnya dapat ditingkatkan secara maksimal.

## 4. **Persentase Kegiatan Keagamaan yang Dibina**

Persentase Kegiatan Keagamaan yang dibina menunjukkan performa yang cukup baik dengan capaian melebihi target pada tahun 2022 sebesar 142,86%. Namun, terjadi penurunan capaian di tahun 2023 menjadi 95,24%, yang berada di bawah target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2024, terjadi pemulihan capaian menjadi 114,59%, meskipun masih belum mencapai target sepenuhnya. Hasil ini menggambarkan bahwa pembinaan keagamaan sudah cukup baik dan menjadi salah satu kekuatan utama dalam pencapaian kinerja secara keseluruhan.

Secara keseluruhan, capaian kinerja sasaran menunjukkan tren positif meskipun terdapat beberapa indikator yang mengalami penurunan pada tahun 2023 dan tahun 2024 terutama pada Indeks Kepuasan Masyarakat dikarenakan adanya keterlibatan masyarakat dalam kuisioner pelayanan. Disarankan untuk melakukan evaluasi mendalam terutama pada Indeks Indek Kepuasan Masyarakat guna mengidentifikasi faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja dan merumuskan strategi perbaikan yang efektif.

Tabel 2.12  
Realisasi Anggaran  
Kecamatan Serasan Timur Kabupaten Natuna Tahun 2022-2024

No.	Program	Anggaran pada Tahun ke-			Realisasi Anggaran pada Tahun ke-			Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.219.404.077	4.399.508.085	3.879.701.055	3.159.386.341	4.235.445.862,33	3.370.033.144	98,14	96,27	86,86
2	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	166.528.000	148.450.000	191.812.250	166.470.000	135.555.000	189.320.305	99,97	91,31	98,70
3	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	282.296.000	433.967.000	519.194.250	282.063.200	431.856.500	491.662.250	99,92	99,51	94,70
4	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	81.790.000	129.844.000	131.739.750	81.060.000	128.622.000	124.657.318	99,11	99,06	94,62
5	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	24.082.000	69.800.000	75.179.750	23.739.000	66.355.000	68.893.685	98,58	95,06	91,64
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	87.750.000	107.669.250	-	86.220.000	101.734.250	-	98,26	94,49

Komposisi anggaran, sebagaimana disajikan dalam tabel diatas menunjukkan bahwa anggaran Kecamatan Serasan Timur mengalami dinamika dari tahun ke tahun. Alokasi anggaran untuk beberapa program terlihat meningkat setiap tahunnya, namun ada juga yang mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Namun demikian terhadap semua anggaran yang dialokasikan, realisasi setiap program rata-rata mencapai seratus persen.

#### **2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan**

Kelompok sasaran layanan pada Kecamatan Serasan Timur meliputi :

1. Internal kecamatan yang terdiri dari seluruh pegawai;
2. Forkopimca (Camat, Koramil, Kapolsek);
3. Instansi lintas sektor yang terdiri dari Koordinator Pendidikan, Puskesmas, UPT Pertanian, dan KUA;
4. Desa se-Kecamatan Serasan Timur yaitu Desa Arung Ayam, Desa Air Nusa, Desa Payak, Desa Air Ringau;
5. Seluruh elemen masyarakat kecamatan Serasan Timur dalam hal pelayanan, perizinan dan non perizinan.

Sebagaimana tugas pokok dan fungsi Kecamatan Serasan Timur yaitu memimpin, mengoordinasikan dan menyelenggarakan urusan pemerintahan umum, pemberdayaan masyarakat, dan pelayanan publik di wilayah Kecamatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **2.1.5 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Layanan**

Dalam rangka meningkatkan pelayanan Administrasi di wilayah Kecamatan Serasan Timur, maka perlu adanya mitra dalam pemberian layanan meliputi unsur Internal dan unsur Eksternal :

- a. Mitra kerja unsur Internal dalam rangka pemberian layanan di wilayah Kecamatan meliputi :
  - a) Koramil dan Kapolsek dalam rangka menjaga keamanan Masyarakat di wilayah kecamatan;
  - b) Desa se-Kecamatan Serasan Timur dalam rangka kelengkapan administrasi masyarakat yang melakukan permohonan pelayanan.
- b. Mitra kerja unsur Eksternal dalam rangka mendukung pemberian layanan di wilayah Kecamatan meliputi :

- a) Perangkat daerah Kabupaten Natuna, dalam hal pelaporan dan pemberian informasi kepada instansi/unit kerja terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kecamatan;
- b) Bagian Kesra Mitra kerja dalam hal Fasilitasi pada permohonan Penggalangan Dana Sarana Sosial dan Peribadatan;
- c) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mitra kerja dalam hal layanan Penerbitan Akte Kelahiran, Penerbitan Akte Kematian, Penerbitan Kartu Keluarga, Perekaman dan Percetakan KTP-el, Pelayanan Kartu KIA, Pelayanan penerbitan Surat Keterangan Pindah WNI antar Kecamatan dalam Kabupaten (SKPWN), monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan di desa;
- d) Dinas Sosial Kabupaten Natuna Mitra kerja dalam hal tindaklanjut hasil pengajuan santunan bantuan sosial.

### 2.1.6 Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah

Badan Usaha Milik Negara yang dikelola oleh Pemerintah daerah disebut Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Kecamatan Serasan Timur sejak ditetapkannya belum ada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang mana selama ini masih menggunakan jasa swadaya masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

### 2.1.7 Kerjasama Perangkat Daerah

Kerjasama Perangkat Daerah Kecamatan Serasan Timur mulai tahun 2022 sampai dengan tahun 2024. Sebagai berikut:

NO	NAMA PEKERJAAN	NO KONTRAK	NAMA PENYEDIA	KET.
<b>TAHUN 2023</b>				
1	Belanja modal kendaraan bermotor roda dua	0001/SP/7.01.18/01.2.07.02/VII/2023	SYAIFUL (Kepri Regional Head) / PT.CAPELLA DINAMIK NUSANTARA	
2	Pengadaan Sofa ruang tamu	0003/SPB/7.01.18/01.2.07.05/XII/2023	AGUS ENDRA MUSTIKA / PO. CIFOU GLOBAL INFORMATIKA	
3	Pengadaan kursi rapat	0004/SPB/7.01.18/01.2.07.05/XII/2023	AGUS ENDRA MUSTIKA / PO. CIFOU GLOBAL INFORMATIKA	
4	Pengadaan kipas angin	0004/SPB/7.01.18/01.2.07.06/XII/2023	AGUS ENDRA MUSTIKA / PO. CIFOU GLOBAL INFORMATIKA	
5	Pengadaan televisi	0005/SPB/7.01.18/01.2.07.06/XII/2023	AGUS ENDRA MUSTIKA / PO. CIFOU GLOBAL INFORMATIKA	
<b>TAHUN 2024</b>				
1	Belanja pakaian adat daerah	0001/SP/KST-BajuAdat/IV/2024	HUSNA / PO. ANA TAYLOR	
2	Belanja modal personal computer	000.3.2/289/SERTIM.UPI/XI/2024	AGUS ENDRA MUSTIKA / PO. CIFOU GLOBAL INFORMATIKA	

## **2.1.8 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan**

### **2.1.8.1. Tantangan**

Kecamatan merupakan organisasi Perangkat Daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dalam melaksanakan tugas pokok dan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, mempunyai Tantangan dan Peluang.

Dalam rangka mengembangkan pelayanan yang ada, kita dihadapkan oleh tantangan yang ada yang bisa mempengaruhi tugas pokok dan fungsi Kecamatan dalam usaha mengembangkan pelayanan Kecamatan dalam kurun waktu 5 tahun kedepan. Adapun tantangan tersebut antara lain :

1. Kemajuan teknologi yang semakin pesat, harus diimbangi dengan kemampuan aparatur terhadap penguasaan teknologi;
2. Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan murah terbuka, akuntable, cepat dan tanpa komplain;
3. Kurangnya SDM dalam melaksanakan pengkoordinasian urusan pelayanan umum di kecamatan;
4. Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntunan Pembangunan daerah yang menuntut perencanaan yang berkualitas;
5. Di era persaingan bebas nantinya di perlukan peningkatan kualitas terhadap Sumber Daya Aparatur yang berintegritas dan inovatif;
6. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik dituntut peran Kecamatan harus lebih responsif terhadap dinamika pembangunan masyarakat;
7. Belum tersedianya sarana Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) sebagai indikator keberhasilan pelaksanaan pelayanan;
8. Jaringan internet sering trobel sehingga menghambat proses pelayanan.

### **2.1.8.2. Peluang**

Sedangkan peluang yang sangat mendukung Kecamatan Serasan Timur Kabupaten Natuna dalam mengembangkan pelayanan yang ada sesuai dengan tugas pokok dan fungsi antara lain :

1. Peningkatan keterampilan terhadap penguasaan teknologi khususnya dalam hal penyelenggaraan pelayanan masyarakat;
2. Dukungan Stackholder yang terkait dengan perencanaan daerah cukup tinggi;
3. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan pendidikan formal, pendidikan dan latihan bagi setiap pegawai;
4. Mudahnya mengakses informasi yang lebih cepat, tepat, sehingga mempermudah upaya meningkatkan profesionalisme;
5. Kecamatan merupakan organisasi perangkat daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Berdasarkan peluang dan tantangan diatas, maka kecamatan Serasan Timur akan melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

1. Melakukan pelayanan administrasi kepada seluruh masyarakat secara terpadu sesuai dengan Permendagri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pelayanan Administrasi Terpadu ( PATEN);
2. Melakukan pembinaan keagamaan;
3. Melakukan Pembinaan Lembaga Organisasi Masyarakat dan Desa (PKK, Karang Taruna dan DWP).

## **2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah**

Permasalahan merupakan pernyataan tentang kondisi yang belum sesuai dengan apa yang diharapkan. Permasalahan merupakan kesenjangan antara capaian kinerja dengan target kinerja. Sedangkan isu strategis adalah kondisi yang harus diperhatikan dan dikedepankan karena mempunyai dampak besar bagi entitas. Pada bagian perumusan

isu strategi berdasarkan tugas dan fungsi Kecamatan Serasan Timur mengemukakan beberapa isu strategis yang krusial yang dihadapi oleh Kecamatan Serasan Timur berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaah visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029.

### **2.2.1 Permasalahan Pelayanan Kecamatan Serasan Timur Berdasarkan Tugas dan Fungsi Kecamatan**

Kecamatan Serasan Timur telah melakukan evaluasi terhadap Renstra Kecamatan Serasan Timur Kabupaten Natuna Tahun lalu. Berdasarkan evaluasi, ekspektasi berkaitan dengan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan mengidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Di bidang Sekretariat masih kurangnya pegawai di bagian sekretariat, sehingga banyak pegawai yang merangkap tugas lain untuk meningkatkan kinerja pelayanan Masyarakat perlu adanya tambahan pegawai, Sarana dan prasarana kurang maksimal, dan masih rendahnya mutu aparatur dan lainnya;
2. Di Bidang Pemerintah masih belum optimalnya pelayanan melalui Loker Pelayanan terpadu, masih rendahnya mutu aparatur, dan lambatnya aparatur desa dalam menindaklanjuti permasalahan pada bidang pemerintahan;
3. Di Bidang pembangunan semakin antusiasnya masyarakat terhadap pelaksanaan Musrenbang yang tidak didukung oleh besarnya serapan Aspirasi Musrenbang terhadap anggaran;
4. Di Bidang Trantib masih rendahnya kesadaran Masyarakat tentang hukum, rasio antara beban kerja dan sumber daya manusia tidak berimbang yang mengakibatkan kurang optimalnya pelaksanaan tupoksi, sarana dan prasarana Kamtibmas belum memadai untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi secara optimal;
5. Bidang Pelayanan Publik sarana dan prasarana pelayanan belum terpenuhi secara standar maksimal;

6. Rasio antara beban kerja dan sumber daya manusia tidak berimbang yang mengakibatkan kurang optimalnya pelaksanaan Tupoksi;
7. Belum optimalnya inovasi pelayanan publik;
8. Sarana dan prasarana serta anggaran belum memadai untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi secara optimal.

### **2.2.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**

Upaya pencapaian visi, misi dan program kerja kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, secara prinsip manajemen pemerintahan sangat ditentukan oleh dukungan perangkat daerah. Hal ini mengingat kedudukan organisasi perangkat daerah merupakan operasional administrasi penyelenggaraan visi dan misi tersebut. Keberadaan perangkat daerah ini sebagai instrumen yang menjembatani implementasi program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Oleh karena itu keberhasilan implementasi visi, misi dan program kepala daerah akan sangat ditentukan oleh kemampuan perangkat daerah menterjemahkannya kedalam operasional yang tertuang dalam tugas dan fungsi setiap organisasi. Dengan demikian sinkronisasi program kepala daerah terpilih dengan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah akan memudahkan pencapaian visi yang ditetapkan tersebut.

Berkenaan dengan perangkat daerah Kecamatan Serasan Timur, sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam UU tentang Pemerintahan Daerah ditegaskan organisasi ini sebagai penyelenggara urusan pelayanan kepada Masyarakat. Dengan demikian keberadaannya sebagai alat bagi kepala daerah dalam mewujudkan visi, misi dan program melalui penyelenggaraan tugas utama tersebut. Oleh karena itu, perlu dielaborasi lebih jauh relevansi visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih dengan tugas utama yang diperankan pada Kecamatan Serasan Timur.

Hasil telaahan akan meletakkan posisi Kecamatan Serasan Timur dalam fokus pencapaian misi yang relevan sehingga akan menjadi dasar penetapan strategi unit serta program dan kegiatan termasuk penentuan kebutuhan anggaran, personil serta sarana prasarana yang tepat.

Untuk memudahkan analisis relevansi yang menjadi titik perhatian perangkat daerah Kecamatan Serasan Timur maka dapat dipaparkan Visi, Misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kabupaten Tahun 2025-2029 sebagai berikut :

**“Terwujudnya Kabupaten Natuna yang Makmur,  
Berdaya Saing dan Berbudaya”**

Makna dari visi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Natuna tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

**Makmur** : Terwujudnya kehidupan masyarakat Kabupaten Natuna yang lebih layak dan sejahtera. Kondisi ini ditandai dengan (1) kesejahteraan ekonomi yang meliputi: peningkatan pendapatan masyarakat, penurunan angka kemiskinan dan meningkatnya lapangan pekerjaan meningkat. (2) Kualitas hidup yang baik dengan peningkatan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan layanan publik yang memadai.

**Berdaya Saing:** Kemampuan Kabupaten Natuna untuk bersaing secara efektif di tingkat regional dan nasional, dengan mengoptimalkan posisi strategis dan potensi daerah. Sebagai daerah perbatasan Kabupaten Natuna harus mampu memanfaatkan keunggulan geografisnya secara optimal agar dapat berkembang dan berkontribusi secara signifikan bagi pembangunan. Mengoptimalkan potensi daerah melalui mengembangkan sektor kelautan, perikanan, pariwisata bahari, dan energi yang

berkelanjutan, sehingga menjadi pusat ekonomi maritim yang kompetitif.

**Berbudaya** : Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan berbudaya, kegiatan Pembangunan dan aktivitas masyarakat Kabupaten Natuna yang lebih berpegang pada nilai-nilai agama, budaya Melayu dan budaya Nasional.

Selanjutnya untuk mewujudkan visi tersebut maka ditetapkan  **misi** yang harus dijalankan sebagai berikut :

1. Meningkatkan Perekonomian Berbasis Kemaritiman dan Keunggulan Daerah Berwawasan Lingkungan;
2. Peningkatan dan Pemerataan Pembangunan berkelanjutan serta Peningkatan Konektivitas Antar Pulau;
3. Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia Yang Unggul, Berkarakter, dan Berbudaya;
4. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Berbasis Teknologi;
5. Memperkuat Nilai Keagamaan dan Melestarikan Budaya untuk Mewujudkan Masyarakat yang Harmonis dan Toleran.

Berdasarkan tugas dan fungsi organisasi Kecamatan Serasan Timur dan melihat visi dan misi Kepala Daerah terpilih, maka analisis relevansi menunjukkan peran kecamatan Serasan Timur menjadi Perangkat Daerah pendukung terhadap pencapaian **Ke-4 Misi yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Berbasis Teknologi**.

### **2.2.3 Isu Strategis Perangkat Daerah**

Suatu kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan

peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Kecamatan merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam pelayanan masyarakat karena dampaknya yang signifikan di masa depan.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renstra Kecamatan Serasan Timur Kabupaten Natuna Tahun 2022-2024 yang meliputi potensi dan permasalahan pada periode sebelumnya serta peluang dan tantangan yang dihadapi serta ekspektasi pada masa datang, identifikasi isu-isu strategis terkait dengan tugas dan fungsi Kecamatan adalah **“Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Publik”**.

Berangkat dari faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan Kecamatan Serasan Timur sebagaimana yang telah ditetapkan sebelumnya dari gambaran pelayanan Kecamatan Serasan Timur, maka selanjutnya dikemukakan isu-isu strategis Kecamatan Serasan Timur Kabupaten Natuna yang menjadi bagian penting dalam Renstra ini, ditetapkan sebagai berikut :

1. Belum optimalnya kualitas dan kuantitas aparatur;
2. Belum optimalnya monitoring dan evaluasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan Kecamatan / Kelurahan / Desa;
3. Optimalisasi Pelayanan Publik di Kecamatan;
4. Penegakan Perda dan Perkada masih belum optimal;
5. Pengentasan kemiskinan;
6. Penataan dan pengelolaan infrastruktur;
7. Pelestarian lingkungan dan mitigasi bencana;
8. Masih rendahnya pertumbuhan ekonomi dan belum optimalnya kesejahteraan masyarakat.

Permasalahan pelayanan Kecamatan Serasan Timur Kabupaten Natuna yang teridentifikasi adalah sebagai berikut:

Tabel 2.13

## Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Kecamatan Serasan Timur

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			STRATEGIS
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Potensi Ketahanan Pangan dan Lingkungan	Kurangnya Kualitas tata Kelola Desa	Adanya potensi kejadian kebakaran yang tinggi yang terjadi di Kecamatan Serasan Timur	Kolaborasi antara Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat	Penanganan Konflik Sosial dan Bencana	Keterbatasan Kewenangan Kecamatan	Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat

## **BAB III**

### **TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN**

Berdasarkan permasalahan dan isu strategis yang telah dituangkan sebelumnya pada Bab II serta tugas dan fungsi Kecamatan Serasan Timur maka dirumuskan tujuan dan sasaran jangka menengah Tahun 2025–2029 yang menjadi tugas Kecamatan Serasan Timur Kabupaten Natuna dalam menyelenggarakan kebijakan teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dalam melaksanakan tugas pokok dan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Perumusan tujuan dan sasaran pada Renstra Kecamatan Serasan Timur Tahun 2025-2029 mendasarkan pada analisis terhadap isu strategis serta menyelaraskan dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029.

Sebagai upaya mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah serta untuk memudahkan penentuan strategi dan arah kebijakan maka perlu ditetapkan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Serasan Timur Kabupaten Natuna. Adapun tujuan yang dirumuskan merupakan gambaran tentang keadaan yang diinginkan oleh Kecamatan Serasan Timur Kabupaten Natuna kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan yang mengacu kepada Indikator Kinerja Utama (IKU) Bupati atau salah satu Sasaran Daerah RPJMD Tahun 2025-2029 yaitu **“Meningkatnya Kualitas layanan Publik dan Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi”**.

#### **3.1. Tujuan**

Dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah serta menghadapi dinamika pembangunan yang semakin kompleks, Kecamatan Serasan Timur menetapkan tujuan strategis sebagai bagian penting dalam Rencana Strategis (Renstra) periode 2025-

2029. Tujuan Renstra Kecamatan Serasan Timur disusun untuk mengarahkan seluruh proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, serta evaluasi pembangunan daerah secara terpadu, terukur, dan berkelanjutan. Tujuan merupakan kondisi yang ingin dicapai. Tujuan yang ingin dicapai Kecamatan Serasan Timur Kabupaten Natuna selama periode Renstra tahun 2025-2029 untuk menangani isu strategis yang dihadapi adalah **”Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan publik“** dengan indikator **“ Indeks Pelayanan Publik “**

Kecamatan Serasan Timur Kabupaten Natuna yang melaksanakan Fungsi Penunjang urusan Pemerintahan Bidang Pelayanan memiliki kontribusi terhadap pencapaian Visi, Misi Tujuan, dan Sasaran Pembangunan Daerah sebagaimana disajikan dalam berikut :

Tabel 3.1  
Kontribusi Kecamatan Serasan Timur  
Terhadap pencapaian Visi, Misi Tujuan, dan Sasaran RPJMD


VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	RUMUSAN	INDIKATOR
(1)	(2)	(3)
Visi RPJMD 2025-2029	Terwujudnya Kabupaten Natuna yang Makmur, Berdaya Saing dan Berbudaya	
Misi ke 4	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Berbasis Teknologi	
Tujuan Daerah ke 4.1	Mengoptimalkan Implementasi Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi	Indeks Reformasi Birokrasi
Sasaran Daerah ke 4.1.1	Meningkatnya Kualitas layanan Publik dan Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Indeks Pelayanan Publik
Tujuan Perangkat Daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik
Sasaran 1 Perangkat Daerah	Meningkatnya Kinerja dan Layanan Publik Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah
Sasaran 2 Perangkat Daerah	Meningkatkan Pembinaan Dibidang Keagamaan Tingkat Kecamatan	Persentase Kegiatan Keagamaan yang Dibina
Sasaran 3 Perangkat Daerah	Meningkatkan Kepatuhan Masyarakat Terhadap Perda dan Perkada	Persentase Penanganan Pelanggaran Masyarakat terhadap Perda dan Perkada

### 3.2. Sasaran

Sasaran merupakan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil penyelenggaraan pemerintahan dalam melayani masyarakat yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program. Sasaran yang ingin dicapai Kecamatan Serasan Timur Kabupaten Natuna yang akan diwujudkan selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan 2025-2029 adalah sebagai berikut :

- (1) Meningkatnya Kinerja dan Layanan Publik Perangkat Daerah;
- (2) Meningkatnya Pembinaan Dibidang Keagamaan Tingkat Kecamatan;
- (3) Meningkatnya Kepatuhan Masyarakat Terhadap Perda dan Perkada.

Gambar 3.2  
Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra PD



Keterkaitan Tujuan dan Sasaran dalam Pencapaian Renstra Kecamatan Serasan Timur Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029 Beserta dengan Target kinerja selama 5 (lima) tahun disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.2  
Target Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Renstra  
Kecamatan Serasan Timur Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029

NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN					
				(2024)	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Meningkatnya Kualitas layanan Publik dan Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan publik		Indeks Pelayanan Publik	3,28	3.29	3.30	3.31	3.32	3.33
		Meningkatnya Kinerja dan Layanan Publik Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	3,28	3.29	3.30	3.31	3.32	3.33
			Nilai SAKIP Perangkat Daerah	71.85	72.00	73.00	74.00	75.00	76.00
		Meningkatnya Pembinaan Dibidang Keagamaan Tingkat Kecamatan	Persentase Kegiatan Keagamaan yang dibina	75	80	85	90	95	100
		Meningkatkan Kepatuhan Masyarakat Terhadap Perda dan Perkada	Persentase Penanganan Pelanggaran Masyarakat terhadap Perda dan Perkada	75	80	80	90	90	100

### 3.3. Strategi

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. sebagai upaya dalam mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Serasan Timur Kabupaten Natuna, dirumuskan strategi selama 5 (lima) tahun kedepan. penyusunan strategi dikaitkan pula kebijakan jangka menengah yang tertuang dalam RPJMN, RPJMD Provinsi Kepulauan Riau dan RPJPD Kabupaten Natuna Tahun 2025-2045 serta RPJMD Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029. Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Serasan Timur Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029 maka Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas Pelayanan dalam rangka tercapainya persentase capaian kinerja pelayanan pemerintah kecamatan;
2. Meningkatkan Pendayagunaan aparatur Pemerintah Kecamatan dalam rangka peningkatan akuntabilitas publik.

Tabel 3.3  
Penahapan Renstra  
Kecamatan Serasan Timur Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029

TAHAP I (2026) (1)	TAHAP II (2027) (2)	TAHAP III (2028) (3)	TAHAP IV (2029) (4)	TAHAP V (2030) (5)
Akselerasi peningkatan kualitas SDM melalui tata kelola pemerintahan yang baik dengan menunjang nilai-nilai budaya	Pengembangan peningkatan kualitas SDM melalui tata kelola pemerintahan yang baik dengan menunjang nilai-nilai budaya	Penguatan peningkatan kualitas SDM melalui tata kelola pemerintahan yang baik dengan menunjang nilai-nilai budaya	Pemantapan peningkatan kualitas SDM melalui tata kelola pemerintahan yang baik dengan menunjang nilai-nilai budaya	Perwujudan Kabupaten Natuna yang Makmur, Berdaya Saing dan Berbudaya

### 3.4 Arah Kebijakan

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Penetapan arah kebijakan menekankan pada isu pembangunan yang diprioritaskan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan secara bertahap dan berkelanjutan. Sebagai upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran Kecamatan Serasan Timur Kabupaten Natuna, dirumuskan arah kebijakan selama 5 (lima) tahun mendatang. Penyusunan arah kebijakan dikaitkan pula kebijakan jangka menengah yang tertuang dalam RPJMN RPJMD Provinsi Kepulauan Riau dan RPJPD Kabupaten Natuna Tahun 2025-2045 serta RPJMD Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029. Kebijakan yang diambil dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4  
Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Serasan Timur  
Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1		Akselerasi peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik.	Peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/Kabupaten Kota 2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik 3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 4. Program Koordinasi Ketentraman dan Keetertiban Umum 5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 6. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
			Menjadikan Natuna Gerbang Uaraku sebagai Islamic Center	


## BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

### 4.1 Program, Kegiatan, Subkegiatan serta Pendanaan

Sehubungan dengan telah ditentukan misi Kepala Daerah yang relevan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Serasan Timur yang diikuti dengan penentuan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan sebagaimana dipaparkan sebelumnya, maka tindak lanjut untuk mencapai hal tersebut melalui program dan kegiatan yang terukur dan terarah.

Program, kegiatan, dan subkegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Serasan Timur pada periode tahun 2025 hingga tahun 2030 disusun secara terintegrasi sesuai dengan nomenklatur terbaru yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Untuk itu perlu diuraikan program dan kegiatan apa saja yang menjadi fokus Kecamatan Serasan Timur Kabupaten Natuna dalam aktivitas ke depannya.

Gambar 4.1  
Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan renstra PD



Lebih jelasnya akan diuraikan jenis program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan serta Pendanaan, dan Sub Kegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Kecamatan Serasan Timur Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029 sebagaimana disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 4.1  
Teknis Merumuskan Program, Kegiatan, Sub kegiatan Rencana Strategis  
Kecamatan Serasan Timur Kabupaten Natuna 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatnya Kualitas layanan Publik dan Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan publik				Indeks Pelayanan Publik		
		Meningkatnya Kinerja dan Layanan Publik Perangkat Daerah			Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah		
			Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Perangkat Daerah		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
				Persentase Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuanga Perangkat Daerah	Persentase Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuanga Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
				Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
				Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
				Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
				Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
				Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Penyediaan Bahan/Material	
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
				Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Pengadaan Mebel	
				Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	
				Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran	Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
				Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			<b>Persentase Pemenuhan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik</b>		<b>Persentase Pemenuhan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik</b>	<b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik</b>	
				Jumlah koordinasi urusan pemerintahan yang dilaksanakan di kecamatan	Jumlah koordinasi urusan pemerintahan yang dilaksanakan di kecamatan	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	
				Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Persentase Pemenuhan Koordinasi Pemberdayaan Kemasyarakatan		Persentase Pemenuhan Koordinasi Pemberdayaan Kemasyarakatan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	
				Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
				Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
				Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			<b>Persentase Pemenuhan Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum</b>		<b>Persentase Pemenuhan Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum</b>	<b>Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum</b>	
				Persentase koordinasi pelaksanaan penerapan dan penegakan perda dan perkada	Persentase koordinasi pelaksanaan penerapan dan penegakan perda dan perkada	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
				Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Persentase Pemenuhan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Persentase Pemenuhan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
				Persentase Desa yang menindaklanjuti Rekomendasi Pembinaan dan Pengawasan	Persentase Desa yang menindaklanjuti Rekomendasi Pembinaan dan Pengawasan	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
				Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	
				Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Meningkatnya Kinerja dan Layanan Publik Perangkat Daerah			Nilai SAKIP Perangkat Daerah		
			Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
				Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Meningkatnya Pembinaan dibidang Keagamaan Tingkat Kecamatan			Persentase Kegiatan Keagamaan yang Dibina		
			Persentase Pemenuhan Koordinasi Dibidang Keagamaan		Persentase Pemenuhan Koordinasi Dibidang Keagamaan	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
				Persentase Kegiatan Keagamaan yang dilaksanakan	Persentase Kegiatan Keagamaan yang dilaksanakan	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	
				Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spritual	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spritual	

Tabel 4.2  
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan  
Kecamatan Serasan Timur Tahun 2025-2029

\* dalam ribuan rupiah

Bidang Urusan/ Program/Outcome/Kegiatan/Subkegiatan/Output	Indikator Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Baseline 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
			2026		2027		2028		2029		2030		Target	Pagu.
			Target	Pagu.	Target	Pagu.	Target	Pagu.	Target	Pagu.	Target	Pagu.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>														
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)</b>	<b>3.28</b>	<b>3.29</b>	<b>2,263,536</b>	<b>3.30</b>	<b>2,323,536</b>	<b>3.31</b>	<b>2,323,536</b>	<b>3.32</b>	<b>2,525,764</b>	<b>3.33</b>	<b>2,636,739</b>	<b>3.33</b>	<b>7,486,039</b>
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>847,531</b>	<b>100</b>	<b>747,531</b>	<b>100</b>	<b>747,531</b>	<b>100</b>	<b>949,759</b>	<b>100</b>	<b>1,060,734</b>	<b>100</b>	<b>2,758,024</b>
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12	16	847,531	16	747,531	16	747,531	16	949,759	16	1,060,734	16	2,758,024
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah</b>	<b>95</b>	<b>95</b>	<b>105,000</b>	<b>95</b>	<b>105,000</b>	<b>95</b>	<b>105,000</b>	<b>95</b>	<b>105,000</b>	<b>95</b>	<b>105,000</b>	<b>95</b>	<b>315,000</b>
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0	1	30,000	1	30,000	1	30,000	1	30,000	1	30,000	5	90,000
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0	5	75,000	5	75,000	5	75,000	5	75,000	5	75,000	25	225,000
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran</b>	<b>75</b>	<b>76</b>	<b>366,405</b>	<b>78</b>	<b>465,405</b>	<b>80</b>	<b>465,405</b>	<b>82</b>	<b>465,405</b>	<b>84</b>	<b>465,405</b>	<b>84</b>	<b>1,396,215</b>
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	12	120,205	12	140,702	12	140,702	12	140,702	12	140,702	60	422,106



\* dalam ribuan rupiah

Bidang Urusan/ Program/Outcome/Kegiatan/Subkegiatan/Output	Indikator Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Baseline 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
			2026		2027		2028		2029		2030		Target	Pagu.
			Target	Pagu.	Target	Pagu.	Target	Pagu.	Target	Pagu.	Target	Pagu.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12	12	9,000	12	9,000	12	9,000	12	9,000	12	9,000	60	27,000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0	12	40,000	12	40,000	12	40,000	12	40,000	12	40,000	60	120,000
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12	12	24,000	12	24,000	12	24,000	12	24,000	12	24,000	60	72,000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0	12	5,000	12	5,000	12	5,000	12	5,000	12	5,000	60	15,000
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	0	1	60,000	1	60,000	1	60,000	1	60,000	1	60,000	5	180,000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0	36	101,000	36	179,503	36	179,503	36	179,503	36	179,503	180	538,509
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	0	13	7,200	13	7,200	13	7,200	13	7,200	13	7,200	65	21,600
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah</b>	<b>75</b>	<b>76</b>	<b>120,000</b>	<b>78</b>	<b>120,000</b>	<b>80</b>	<b>120,000</b>	<b>82</b>	<b>120,000</b>	<b>84</b>	<b>120,000</b>	<b>84</b>	<b>360,000</b>
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0	1	40,000	1	40,000	1	40,000	1	40,000	1	40,000	5	120,000
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0	3	20,000	3	20,000	3	20,000	3	20,000	3	20,000	15	60,000

\* dalam ribuan rupiah

Bidang Urusan/ Program/Outcome/Kegiatan/Subkegiatan/Output	Indikator Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Baseline 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			Target	Pagu.	Target	Pagu.	Target	Pagu.	Target	Pagu.	Target	Pagu.	Target	Pagu.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0	5	50,000	5	50,000	5	50,000	5	50,000	5	50,000	25	150,000
Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	0	2	10,000	2	10,000	2	10,000	2	10,000	2	10,000	10	30,000
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>553,600</b>	<b>100</b>	<b>553,600</b>	<b>100</b>	<b>553,600</b>	<b>100</b>	<b>553,600</b>	<b>100</b>	<b>553,600</b>	<b>100</b>	<b>1,660,800</b>
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0	12	5,000	12	5,000	12	5,000	12	5,000	12	5,000	60	15,000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0	12	36,000	12	36,000	12	36,000	12	36,000	12	36,000	60	108,000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0	12	512,600	12	512,600	12	512,600	12	512,600	12	512,600	60	1,537,800
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran</b>	<b>75</b>	<b>76</b>	<b>271,000</b>	<b>78</b>	<b>332,000</b>	<b>80</b>	<b>332,000</b>	<b>82</b>	<b>332,000</b>	<b>84</b>	<b>332,000</b>	<b>84</b>	<b>996,000</b>
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5	5	59,000	5	80,000	5	80,000	5	80,000	5	80,000	5	240,000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0	5	20,000	5	20,000	5	20,000	5	20,000	5	20,000	25	60,000

\* dalam ribuan rupiah

Bidang Urusan/ Program/Outcome/Kegiatan/Subkegiatan/Output	Indikator Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Baseline 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
			2026		2027		2028		2029		2030		Target	Pagu.
			Target	Pagu.	Target	Pagu.	Target	Pagu.	Target	Pagu.	Target	Pagu.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	3	80,000	3	120,000	3	120,000	3	120,000	3	120,000	3	360,000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0	1	100,000	1	100,000	1	100,000	1	100,000	1	100,000	5	300,000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0	1	12,000	1	12,000	1	12,000	1	12,000	1	12,000	5	36,000
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>90</b>	<b>100</b>	<b>195,600</b>	<b>100</b>	<b>195,600</b>	<b>100</b>	<b>195,600</b>	<b>100</b>	<b>195,600</b>	<b>100</b>	<b>195,600</b>	<b>100</b>	<b>586,800</b>
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah koordinasi urusan pemerintahan yang dilaksanakan di kecamatan	0	50	195,600	55	195,600	60	195,600	65	195,600	70	195,600	70	586,800
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	0	12	50,000	12	195,600	12	195,600	12	195,600	12	195,600	60	586,800
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI PEMBERDAYAAN KEMASYARAKATAN</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>50,000</b>	<b>100</b>	<b>50,000</b>	<b>100</b>	<b>50,000</b>	<b>100</b>	<b>50,000</b>	<b>100</b>	<b>50,000</b>	<b>100</b>	<b>150,000</b>

\* dalam ribuan rupiah

Bidang Urusan/ Program/Outcome/Kegiatan/Subkegiatan/Output	Indikator Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Baseline 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
			2026		2027		2028		2029		2030		Target	Pagu.
			Target	Pagu.	Target	Pagu.	Target	Pagu.	Target	Pagu.	Target	Pagu.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>0</b>
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0
<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	<b>Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>50,000</b>	<b>100</b>	<b>50,000</b>	<b>100</b>	<b>50,000</b>	<b>100</b>	<b>50,000</b>	<b>100</b>	<b>50,000</b>	<b>100</b>	<b>150,000</b>
Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	5	5	50,000	5	50,000	5	50,000	5	50,000	5	50,000	5	150,000
<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>40,000</b>	<b>80</b>	<b>60,000</b>	<b>85</b>	<b>60,000</b>	<b>85</b>	<b>80,000</b>	<b>90</b>	<b>80,000</b>	<b>90</b>	<b>220,000</b>
<b>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>	<b>Persentase koordinasi pelaksanaan penerapan dan penegakan perda dan perkada</b>	<b>0</b>	<b>80</b>	<b>40,000</b>	<b>80</b>	<b>60,000</b>	<b>90</b>	<b>60,000</b>	<b>90</b>	<b>80,000</b>	<b>100</b>	<b>80,000</b>	<b>100</b>	<b>220,000</b>
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12	12	40,000	12	60,000	12	60,000	12	80,000	12	80,000	60	220,000

\* dalam ribuan rupiah

Bidang Urusan/ Program/Outcome/Kegiatan/Subkegiatan/Output	Indikator Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Baseline 2024	Target Dan Pagu Indikatif										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
			Tahun		2026		2027		2028		2029			
			Target	Pagu.	Target	Pagu.	Target	Pagu.	Target	Pagu.	Target	Pagu.	Target	Pagu.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	0	100	80,000	100	100,000	100	100,000	100	100,000	100	100,000	100	300,000
<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>Persentase Desa yang menindaklanjuti Rekomendasi Pembinaan dan Pengawasan</b>	0	100	80,000	100	100,000	100	100,000	100	100,000	100	100,000	100	330,000
Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	5	5	50,000	5	50,000	5	50,000	5	50,000	5	50,000	25	150,000
Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	0	12	30,000	12	50,000	12	50,000	12	50,000	12	50,000	60	150,000
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>PERSENTASE CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH</b>	71.85	72.00	50,000	73.00	50,000	74.00	50,000	75.00	50,000	76.00	50,000	76.00	150,000
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	71.85	78.00	50,000	78.50	50,000	79.00	50,000	79.50	50,000	80.00	50,000	80	150,000

\* dalam ribuan rupiah

Bidang Urusan/ Program/Outcome/Kegiatan/Subkegiatan/Output	Indikator Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Baseline 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
			2026		2027		2028		2029		2030		Target	Pagu.
			Target	Pagu.	Target	Pagu.	Target	Pagu.	Target	Pagu.	Target	Pagu.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	2	20,000	2	20,000	2	20,000	2	20,000	2	20,000	10	60,000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	2	30,000	2	30,000	2	30,000	2	30,000	2	30,000	10	90,000
<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>														
<b>PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>	<b>PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI DIBIDANG KEAGAMAAN</b>	<b>91.67</b>	<b>100</b>	<b>155,000</b>	<b>100</b>	<b>155,000</b>	<b>100</b>	<b>155,000</b>	<b>100</b>	<b>155,000</b>	<b>100</b>	<b>155,000</b>	<b>100</b>	<b>465,000</b>
<b>Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat</b>	<b>Persentase kegiatan keagamaan yang dilaksanakan</b>	<b>91.67</b>	<b>100</b>	<b>155,000</b>	<b>100</b>	<b>155,000</b>	<b>100</b>	<b>155,000</b>	<b>100</b>	<b>155,000</b>	<b>100</b>	<b>155,000</b>	<b>100</b>	<b>465,000</b>
Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	1	1	155,000	1	155,000	1	155,000	1	155,000	1	155,000	5	465,000
<b>JUMLAH</b>				<b>2,834,136</b>		<b>2,934,136</b>		<b>2,934,136</b>		<b>3,156,364</b>		<b>3,267,339</b>		<b>9,357,839</b>

## 4.2 Uraian Sub Kegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah merupakan Rangkaian aktivitas teknis atau operasional yang paling strategis, terpilih, dan berdampak langsung dalam mendukung pencapaian program prioritas pembangunan daerah, yang ditetapkan berdasarkan isu strategis, sasaran utama RPJMD, dan kemampuan pendanaan daerah. Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.3  
Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO (1)	PROGRAM PRIORITAS (2)	OUTCOME (3)	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN (4)	KET. (5)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Pemenuhan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	
			Jumlah koordinasi urusan pemerintahan yang dilaksanakan di kecamatan	
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Pemenuhan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
			Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Pemenuhan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
			Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	
5	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pemenuhan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
			Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	
			Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	
6	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Pemenuhan Koordinasi Dibidang Keagamaan	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	
			Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	

### 4.3 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Kecamatan Serasan Timur Kabupaten Natuna adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan bidang urusan bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi perangkat daerah pada akhir priode Renstra. Keberhasilan tersebut ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator sasaran pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun.

Keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Serasan Timur tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) pada RPJMD Kabupaten Natuna tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.4  
Indikator Kinerja Utama (IKU)  
Kecamatan Serasan Timur Kabupate Natuna

No	Sasaran	Indikator Sasaran (IKU/SPM)	Satuan	Baseline 2024	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
					2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	Meningkatnya Kinerja dan Layanan Publik Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Indeks	3.28	3.29	3.30	3.31	3.32	3.33	3.33

Untuk merealisasi target indikator kinerja dapat di capai dengan formulasi/rumus indikator sebagai berikut :

1. Indek Pelayanan Publik Perangkat Daerah/IKM (Nilai)

IKM = Survey Kepuasan Masyarakat pada Perangkat Daerah

### Formulasi Indikator Penilaian Capaian IKU

No.	Sasaran	Indikator	Penjelasan
1.	Meningkatnya Kinerja dan Layanan Publik Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Survei Kepuasan Masyarakat sesuai dengan Permenpan dan RB Nomor : 14 tahun 2017  Total dari nilai persepsi per unsur  IKM = $\frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$

No.	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional	Penjelasan / Formulasi Penghitungan	Penanggung Jawab Urusan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah (IKM)	Persentase data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kuantitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggaraan pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhan	IKM = $\frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$	Camat

Indikator kinerja yang disajikan merupakan alat ukur dalam penilaian capaian yang dikehendaki dari implementasi program perangkat daerah.

Dalam tabel tersebut di atas, dapat dijelaskan bahwa indikator kinerja pada Kecamatan Serasan Timur yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Natuna 2025-2029 terdapat 1 (satu) Indikator Kinerja Utama dimana target capaian yang ingin dicapai pada setiap tahunnya selalu meningkat. Indikator yang telah ditetapkan RPJMD Kabupaten Natuna untuk mencapai misi ke empat yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Berbasis Teknologi, dan untuk mendukung salah satu sasaran Perangkat daerah yaitu Meningkatnya Pelayanan Publik Perangkat Daerah.

#### 4.4 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Serasan Timur Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK). Keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Serasan Timur Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) pada RPJMD Kabupaten Natuna dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.5  
Indikator Kinerja Kecamatan Serasan Timur yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Natuna 2025-2029

No	Indikator Sasaran (IKU/SPM)	Satuan	Baseline	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Indeks	3.28	3.29	3.30	3.31	3.32	3.33	3.33
2	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	71.85	72.00	73.00	74.00	75.00	76.00	76.00
3	Persentase Kegiatan Keagamaan yang dibina	Persen	75	80	85	90	95	100	100
4	Persentase Penanganan Pelanggaran Masyarakat terhadap Perda dan Perkada	Persen	75	80	80	90	90	100	100

Untuk merealisasi target indikator kinerja dapat di capai dengan formulasi/rumus indikator sebagai berikut :

1. Indek Pelayanan Publik Perangkat Daerah/IKM (Nilai)

$$\text{IKM} = \text{Survey Kepuasan Masyarakat pada Perangkat Daerah} \\ \text{(100 Pengguna Layanan)}$$

2. Nilai SAKIP Perangkat Daerah

$$\text{Nilai SAKIP} = \text{Nilai Evaluasi LKjIP dari Inspektorat}$$

3. Persentase Kegiatan Keagamaan yang dibina

$$\frac{\text{Jumlah rumah ibadah yang aktif TPQ dan MDA}}{\text{Jumlah rumah ibadah}} \times 100\%$$

4. Persentase Penanganan Pelanggaran Masyarakat terhadap Perda dan Perkada

$$\frac{\text{Jumlah penyelesaian pelanggaran}}{\text{Jumlah pengaduan}} \times 100\%$$

Pada tabel 4.4 tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa Indikator Urusan Kewilayahan Kecamatan Serasan Timur Tahun 2025-2029 terdiri dari 4 (empat) Indikator Kinerja.

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah ukuran keberhasilan yang bersifat operasional dan digunakan untuk menilai capaian kinerja kegiatan atau sub kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kecamatan Serasan Timur sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.6  
Indikator Kinerja Kunci

No.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

N I H I L

## **BAB V PENUTUP**

Renstra Kecamatan Serasan Timur Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan yang disusun sebagai panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Serasan Timur Kabupaten Natuna dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan menyesuaikan dinamika organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan isu strategis terkini. Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Serasan Timur Kabupaten Natuna secara garis besar berisi program/ kegiatan, capaian program/ kegiatan/ hasil, target, lokasi, maupun kelompok sasaran yang mendukung tercapainya Visi dan Misi Bupati terpilih yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029.

Adapun prosesnya melalui berbagai tahapan, termasuk interaksi dengan para pemangku kepentingan serta dengan mempertimbangkan capaian kinerja pembangunan bidang pelayanan kepada masyarakat yang meliputi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, perekonomian, kemasyarakatan serta ketentraman dan ketertiban pada periode sebelumnya.

### **8.1 Kesimpulan Penting Substansial**

Pembangunan pemerintahan di wilayah kecamatan merupakan bagian integral dari sistem pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata. Berdasarkan hasil perencanaan dan pelaksanaan program-program pembangunan, dapat disimpulkan bahwa:

- 1) Perencanaan pembangunan wilayah kecamatan harus berbasis pada data dan kebutuhan riil masyarakat, mengedepankan partisipasi publik serta selaras dengan prioritas pembangunan daerah dan nasional;

- 2) Pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di kecamatan telah memperlihatkan capaian yang cukup signifikan, baik dari sisi peningkatan infrastruktur dasar, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, hingga peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan;
- 3) Koordinasi antar-stakeholder, termasuk pemerintah desa, sektor swasta, dan masyarakat, terbukti menjadi faktor penentu dalam keberhasilan pelaksanaan pembangunan.

## **8.2 Kaidah Pelaksanaan**

- 1) Renstra PD tahun 2025-2029 menjadi pedoman penyusunan Renja Perangkat Daerah tahun 2026 sampai dengan tahun 2029, dan menjadi pedoman penyusunan Renja Perangkat Daerah pada tahun 2030 sebagai tahun transisi.
- 2) Renstra Kecamatan Serasan Timur telah mengakomodasikan semua tugas dan fungsi yang menjadi tanggungjawabnya, memelihara kesinambungan dan keberlanjutan program, memenuhi aspirasi pemangku kepentingan dan masyarakat, serta mengantisipasi masa depan;
- 3) Renstra Kecamatan Serasan Timur ini merupakan pedoman bagi komponen Kecamatan Serasan Timur dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi sesuai kewenangannya. Kejelasan rincian antara sasaran Kecamatan Serasan Timur Kabupaten Natuna, sasaran program, sasaran kegiatan dan rincian indikator, serta sinkronisasi penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja diharapkan dapat meningkatkan mutu keluaran (output) dan hasil (outcome) guna mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam pemanfaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- 4) Kecamatan Serasan Timur agar menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik dengan berbagai pihak baik internal maupun eksternal sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra dapat tercapai;

### **8.3 Pelaksanaan Pengendalian Evaluasi**

Pengendalian dan evaluasi merupakan instrumen penting untuk memastikan bahwa pembangunan yang direncanakan dapat berjalan sesuai tujuan. Adapun mekanisme yang dapat diterapkan meliputi :

- 1) Perlu dilakukan pengendalian risiko strategis perangkat daerah;
- 2) Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra Perangkat Daerah secara berkala atau minimal 1 kali dalam lima tahun.

Dengan demikian, Renstra yang ada diharapkan dapat mendukung perencanaan pembangunan bidang Pelayanan kepada Masyarakat serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, perekonomian, kemasyarakatan serta ketentraman dan ketertiban sehingga dapat mendukung pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Natuna dalam 5 (lima) tahun kedepan. Penyusunan perencanaan pembangunan yang berkualitas akan menjadi acuan dan menunjang dalam mewujudkan pembangunan Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029 dan hasilnya dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan.

Serasan Timur, 30 September 2025

Plt. Camat Serasan Timur  
Kabupaten Natuna,



ERWANDI, S.Sos  
NIP 197103242000121007